



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN /
INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VALE INDONESIA TBK**

Direksi PT Vale Indonesia Tbk The Board of Directors of PT Vale Indonesia (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal / *Day, date* : Senin, 10 Juni 2024 / *Monday, 10 June 2024*
Waktu / *Time* : 15.00 Waktu Indonesia Barat – selesai / *3.00 P.M Western Indonesia Time – end*
Tempat / *Venue* : Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Lot, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 No. 11A Lt. 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12190, Indonesia

Daring / *Online*: <https://easy.ksei.co.id/egken/>

MEKANISME PENYELENGGARAAN RUPST AGMS CONVENING MECHANISM

- | | |
|---|---|
| <p>1. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), RUPST akan diselenggarakan secara elektronik dan fisik/luring (hibrida). Perseroan mengimbau para pemegang saham untuk (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPST secara elektronik melalui <i>Electronic General Meeting System</i> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 5 di bawah ini atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (<i>e-proxy</i>) melalui eASY.KSEI atau secara konvensional dengan mengisi formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perusahaan (www.vale.com/indonesia) sejak tanggal pemanggilan ini.</p> <p>2. Para pemegang saham yang akan menghadiri RUPST secara fisik/luring wajib mematuhi ketentuan yang ditentukan oleh Perseroan.</p> | <p>1. Referring to the Financial Services Authority (<i>Otoritas Jasa Keuangan</i> or “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation 15/2020”) and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation 16/2020”), the AGMS will be held electronically and physically (hybrid). The Company encourages the shareholders to (i) attend and vote in the AGMS electronically through the Electronic General Meeting System of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) as further explained in item 5 of the General Provisions below and (ii) give their proxy electronically (<i>e-proxy</i>) through eASY.KSEI or conventionally by filling out a proxy form that is available on the Company's website (www.vale.com/indonesia) from the date of this invitation.</p> <p>2. The shareholders that are going to attend the AGMS physically are obliged to comply with the rules set by the Company.</p> |
|---|---|

MATA ACARA RUPST & PENJELASANNYA AGMS AGENDA & EXPLANATIONS

Hal-hal sebagai berikut akan diajukan di dalam RUPST untuk dapat dibahas dan memperoleh

The following matters will be proposed in the AGMS to be discussed and obtain approval from



keputusan dari para pemegang saham the Company's shareholders:
Perseroan:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.**
- 1. Approval of the Annual Reports and ratification of the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2023.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") serta Pasal 20 ayat (3) huruf a anggaran dasar Perseroan, Laporan Tahunan wajib disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (*member of Pricewaterhouse Coopers*).

- 2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Pasal 20 ayat (3) huruf b dan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, termasuk pembayaran dividen apabila keadaan Perseroan memungkinkan.

- 3. Persetujuan atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi Perseroan.**

Explanation:

Pursuant to provision of Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as partially amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("**Company Law**") and Article 20 paragraph (3) letter a of the Company's articles of association, the Annual Report shall approved by the General Meeting of Shareholders, including the Board of Commissioners' Supervisory Report as well as the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2023 that has been audited by Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (*member of Pricewaterhouse Coopers*).

- 2. Approval of the utilization of the Company's profit and consideration of dividends for the financial year ended on 31 December 2023.**

Explanation:

This agenda is proposed to fulfill the provisions of Article 70 and Article 71 of the Company Law as well as Article 20 paragraph (3) letter b and Article 25 of the Company's articles of association, the Company proposes the determination of the Company's net profit as stated in the Company's Consolidated Financial Statement, including the payment of dividend if the Company's circumstances permit.

- 3. Approval of the remuneration for members of the Company's Board of Commissioners as well as the salaries, benefits and bonus for members of the Company's Board of Directors.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) serta Pasal 113 UUPD dan Pasal 20 ayat (3) huruf a anggaran dasar Perseroan, Perseroan menyampaikan kepada RUPST usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024, serta mengusulkan agar kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan bonus Direksi dilimpahkan dari RUPST kepada Dewan Komisaris.

- 4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf d anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik independen untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- 5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Mata acara ini diusulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, dan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, dimana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang

Explanation:

Pursuant to the provisions of Article 96 paragraphs (1) and (2) as well as Article 113 of the Company Law and Article 20 paragraph (3) letter a of the Company's articles of association, the Company submits to the AGMS the proposed remuneration of the Board of Commissioners for 2024, and proposes that the authority to determine the amount salaries, allowances and bonuses of the Board of Directors be delegated from the AGMS to the Board of Commissioners.

- 4. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2024.**

Explanation:

Pursuant to the provisions of Article 20 paragraph (3) letter d of the Company's articles of association and Article 13 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Firms in Financial Services Activities, the appointment of an independent public accountant and public accountant firm to audit the Company's consolidated financial statement for the financial year on 31 December 2024 shall be decided by the General Meeting of Shareholders by considering the proposal from Board of Commissioners. .

- 5. Approval of the changes to the Company's composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.**

Explanation:

This agenda is proposed by taking into account the provisions of Article 3 and Article 23 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuers and Public Companies and in accordance with Article 11 paragraph (2) and Article 15 paragraph (2) of the Company's articles of association, whereby changes in the composition of the Company's Board of



saham.

Profil singkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diajukan disediakan terpisah dalam situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia).

Directors and Board of Commissioners must obtain the shareholders' approval.

Brief profiles of the proposed members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are provided separately on the Company's website (www.vale.com/indonesia).

HASIL PEMUNGUTAN SUARA

VOTING RESULTS

Notaris, dengan bantuan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara RUPST dalam setiap pengambilan keputusan RUPST atas mata acara tersebut, termasuk suara yang disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun dalam RUPST.

Notary, with the assistance of the Securities Administration Bureau, will validate and calculate the votes for each AGMS agenda in every voting for each AGMS decision, including the votes cast by the shareholders through eASY.KSEI and in the AGMS.

PENGATURAN RUPST

AGMS ARRANGEMENT

A. KETENTUAN UMUM

A. GENERAL PROVISIONS

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Berdasarkan Pasal 22 ayat (7) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dan mengeluarkan suara dalam RUPST adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan dalam bentuk warkat, para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang dititipkan pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), para pemegang saham

1. The Company will not send a separate invitation letter to the shareholders. Pursuant to Article 22 paragraph (7) of the Company's articles of association and Article 52 paragraph (1) of OJK Regulation 15/2020, this invitation serves as a formal invitation to the shareholders. This invitation is accessible via the Company's website (www.vale.com/indonesia) and the eASY.KSEI application.
2. The Company's shareholders that are eligible to attend or be represented by proxy and cast votes at the AGMS are as follows:
 - a. for the Company's shares in script form, the shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on 16 May 2024 at 4.00 P.M. Western Indonesian Time; and
 - b. for the Company's shares currently under deposit in the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the



yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 16 Mei 2024. Pemegang rekening KSEI berupa perusahaan efek dan bank kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya/diwakilinya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS.

shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders issued by KSEI at the market closing on 16 May 2024. Account holders of KSEI that are securities companies and custodian banks must submit data on investors that are their customers/represented by them to KSEI for the purpose of issuance of the Written Confirmation for the GMS (*Konfirmasi Tertulis untuk RUPS*).

3. Dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, RUPST akan diselenggarakan secara elektronik dan fisik/luring (hibrida). Perseroan mengimbau para pemegang saham untuk (i) menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPST secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 5 di bawah ini atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui eASY.KSEI atau secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Ketentuan Umum angka 4 di bawah ini.

3. Referring to OJK Regulation 15/2020 and OJK Regulation 16/2020, the AGMS will be held electronically and physically (hybrid). The Company encourages the shareholders to (i) attend and vote in the AGMS electronically through eASY.KSEI as further explain in item 5 of the General Provisions below and (ii) give their proxy electronically (*e-proxy*) through eASY.KSEI or conventionally to independent party appointed by the Company as further explained in item 4 of the General Provisions below.

4. Kuasa Kehadiran

4. Proxies

Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPST, dengan ketentuan sebagai berikut:

The Company's shareholders that are unable to attend in person or choose to not attend, may be represented by their proxies and cast votes at the AGMS, on the following terms:

a. Para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan sahamnya berada dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.vale.com/Indonesia, dengan ketentuan:

a. The shareholders that are eligible to attend the AGMS and hold scripless shares, may grant their proxy to an independent party by completing a proxy form which can be downloaded from the Company's website at www.vale.com/Indonesia, on the following terms:

(i) Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah pegawai dari PT Bima Registra, Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan RUPST (**"Pihak**

(i) The independent party appointed by the Company shall be the staff of PT Bima Registra, the Securities Administration Bureau appointed by the Company in the implementation of the AGMS



Independen”);

- (ii) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan suara kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- (iii) Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisir oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat (sebagaimana relevan);
- (iv) Surat kuasa yang sudah dilengkapi dan ditandatangani, disertai fotokopi kartu identitas yang berlaku atau dokumen bukti identitas diri yang berlaku dari pemberi kuasa wajib disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat atau 1 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST melalui email kepada ptvi-corpsec@vale.com atau kepada PT Bima Registra, yang beralamat di Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, email: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
- (v) Kuasa dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi atau yayasan wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir; atau

b. Para pemegang saham yang berhak

(“Independent Party”);

- (ii) The shareholders are not allowed to split their proxy to more than one proxy for some of their shares with different votes;
- (iii) Proxy forms of shareholders which are executed overseas must be legalized by local public notary(ies) and the official representative Embassy/Consulate Offices of the Government of the Republic of Indonesia or apostilled by the competent authority in the local country (as relevant);
- (iv) The completed and executed proxy forms, together with the copy of valid identity card or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be submitted at the latest by 7 June 2024 at 5.00 P.M. Western Indonesian Time or 1 business day prior to the convening date of the AGMS by email to ptvi-corpsec@vale.com or to PT Bima Registra, having its registered address at Satrio Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Lantai 9 A2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, email: rups@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id;
- (v) Proxies from shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives or foundations will be required to submit a copy of their articles of association along with the latest amendments thereto, and a copy of the latest deed of appointments of the Board of Directors and the Board of Commissioners; or

b. The shareholders who are eligible to



untuk hadir dalam RUPST dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk non-warkat, dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI. Pilihan menu *e-proxy* tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan AKSes KSEI pemegang saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat atau 1 hari kerja sebelum tanggal RUPST. Penerima kuasa yang tersedia di *e-proxy* adalah Pihak Independen atau Bank Kustodian dari pemegang saham. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020.

attend the AGMS and whose shares are under deposit in the Collective Depository of KSEI or scripless form, may grant their proxy electronically (*e-proxy*) via eASY.KSEI platform at <http://akses.ksei.co.id> facilitated by KSEI. E-proxy menu option is available and accessible via ksei.co.id by using AKSes KSEI of the shareholder as securities sub-account holder in the Collective Depository of KSEI, at the latest 7 June 2024 at 5.00 P.M. Western Indonesian Time or 1 business day prior to the convening date of the AGMS. Proxies available in the *e-proxy* are the Independent Party or Custodian Bank of the shareholders. A party who can be a recipient of *e-proxy* must be legally competent and not a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and employees of the Company, and comply with other provisions as stipulated in OJK Regulation 15/2020.

5. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham ("**Tayangan RUPS**"), saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan RUPST secara *hybrid*, dimana selain hadir secara fisik pada RUPST, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan memberikan suara dalam RUPST secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System*) dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. In relation to KSEI's Board of Directors' Circular Letter No. KSEI- 4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 on the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Coverage of the General Meeting of Shareholders (*Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham* or "**Tayangan RUPS**"), currently KSEI has provided e-GMS platform to convene a GMS electronically. Therefore, the Company decides to hold the AGMS in hybrid mode, whereby beside by attending the AGMS physically, the shareholders of the Company can attend and vote in the AGMS electronically through the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) application accessible through the following link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
6. Perseroan tidak menyediakan materi RUPST secara cetak bagi pemegang saham.
6. The Company will not provide any printed AGMS materials to the shareholders.

7. Perseroan mengimbau para pemegang saham untuk membaca Tata Tertib RUPST, termasuk panduan pelaksanaan RUPST secara elektronik yang tersedia di situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp), sebelum penyelenggaraan RUPST.
 8. Untuk memastikan (i) kelancaran dan kecepatan pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham, dan (ii) penyelenggaraan RUPST secara tertib, registrasi pemegang saham secara fisik akan dibuka pada pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pada pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum RUPST dimulai. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang berhak yang hadir setelah 14.30 Waktu Indonesia Barat tidak diperkenankan untuk mendaftar dan menghadiri RUPST.
 9. Perseroan tidak menyediakan souvenir/*goodie bag*, baik sebelum atau setelah penyelenggaraan RUPST.
 10. Setiap perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.
7. The Company encourages the shareholders to carefully read the AGMS's Rule of Conduct, including the electronic AGMS guideline available at the eASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp), before the convening of the AGMS.
 8. To (i) ease and expedite synchronization of shareholders registration system and (ii) ensure that the AGMS is convened in an orderly and timely manner, physical shareholders registration will be opened at 1.30 P.M. Western Indonesian Time and will be closed at 2.30 P.M. Western Indonesian Time or 30 minutes before the AGMS starts. The eligible shareholders or their proxies who come after 2.30 P.M. Western Indonesian Time are not allowed to register and attend the AGMS.
 9. The Company will not be providing any souvenirs/goodie bags either before or after the AGMS.
 10. Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the AGMS in regards of recent conditions and updates which have not been incorporated under this invitation will be further updated on the Company's website.

B. MENYAKSIKAN PELAKSANAAN RUPST PADA TAYANGAN RUPS

1. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada Ketentuan Umum angka 2 di atas dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<http://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS terbatas hingga 500 peserta pertama, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come-first-serve* basis. Bagi

B. WATCHING THE AGMS THROUGH THE TAYANGAN RUPS

1. The shareholders or their proxies registered in eASY.KSEI application at the latest on the cut-off date set forth in item 2 of the General Provisions above can watch the convening of AGMS through Zoom webinar by accessing eASY.KSEI menu, *Tayangan RUPS* submenu available in AKSes facility (<http://akses.ksei.co.id/>).
2. *Tayangan RUPS* capacity is limited to the first 500 participants, which the attendance of each participant will be determined on a first-come-first serve



pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang kehadiran dan suaranya telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.

3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

basis. The shareholders or their proxies who do not obtain the opportunity to watch the AGMS through the *Tayangan RUPS* shall be considered validly present electronically and their share ownerships and votes shall be counted in the AGMS, to the extent their attendance and votes are registered in eASY.KSEI application.

3. For the best experience in using eASY.KSEI application and/or *Tayangan RUPS*, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, 17 Mei 2024 / 17 May 2024
PT Vale Indonesia Tbk
Direksi / Board of Directors